

ABSTRAK

Dalam hukum kepalitan kreditor dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk pembatalan segala perbuatan yang tidak diwajibkan untuk dilakukan oleh debitor terhadap harta kekayaannya yang diketahui oleh debitor perbuatan tersebut merugikan kreditor. Hak kreditor ini merupakan hak yang timbul dari adanya asas *actio pauliana*.

Hak tersebut merupakan perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditor atas perbuatan debitor yang dapat merugikan kreditor kreditor sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, yang menyatakan bahwa untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

Meskipun *Actio Pauliana* secara teoritis dan normatif tersedia dalam kepailitan, akan tetapi dalam prakteknya tidak mudah untuk mengajukan gugatan *actio pauliana* sampai dikabulkan oleh Hakim

ABSTRACT

In bankruptcy law, creditors can apply to the court for cancellation of all the action that are not required to do by a debtor, to the wealth that is known by debtor the acts detrimental a creditors. This creditors rights is the rights who arise from the existance of the *actio pauliana* principle.

These rights is the legal protection given to creditors from a debtor action who can detrimental a creditors which regulated in act number 37 years 2004 about bankruptcy and payment debt delayed, which states that for a bankruptcy wealth interest, to the court can submit a request for cancellation of all legal actions who done by a debtor who have been declared bankrupt, who detrimental to a creditors interest, who have done before a declaration of court decision pronounced.

Although *actio pauliana* theoretically and normatively is available in bankruptcy law, but in practice it is not easy to file an *actio pauliana* lawsuit until to be granted by a Judge.